

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN SEMPADAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI"**

Ketentuan umum kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Ruang sisi kanan, kiri, bawah ruang bebas SUTT secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam ruang bebas saluran udara tegangan tinggi. Penentuan Ruang bebas mengacu pada Peraturan Menteri. • Diperbolehkan kegiatan ruang terbuka hijau (RTH) • Diperbolehkan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang disekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi serta sepanjang sempadan pada kanandan kiri saluran transmisi/dalam ruang bebas saluran udara tegangan tinggi. • Dilarang masuk kedalam ruang bebassaluran udara tegangan tinggi